

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/08/XI/2024/SPKT—terkait penerapan hukum pidana mengenai penggunaan kekerasan yang mengakibatkan kematian—dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resor (Polres) Lebong telah melaksanakan prosedur hukum terhadap sang suami (dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian istrinya) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari laporan awal, penyelidikan, dan pengumpulan bukti hingga penetapan status tersangka secara resmi. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Mengingat seluruh unsur tindak pidana berdasarkan pasal tersebut telah terpenuhi—termasuk adanya subjek hukum berupa "setiap orang" serta tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban—maka dakwaan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dinilai tepat.. Selain itu, penerapan Pasal 338 KUHP oleh penyidik dalam perkara ini belum tepat karena belum sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses penyidikan. Meskipun unsur Unsur niat untuk membunuh orang lain telah terbukti; selain itu, rangkaian tindakan tersangka menunjukkan adanya perencanaan, yang merupakan ciri pembeda pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..

2. Prosedur penyelidikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian terkendala oleh sejumlah faktor. Tantangan utama bagi para penyidik adalah minimnya saksi yang hadir saat peristiwa itu bermula. dalam mengungkap kronologi, motif, serta pembuktian unsur kesengajaan tindak pidana. Dalam kondisi tersebut, penyidik lebih banyak mengandalkan keterangan tersangka, saksi yang datang setelah kejadian, barang bukti di TKP, hasil *visum et repertum*, dan petunjuk hasil olah TKP. Selain itu, masyarakat yang mengetahui kejadian juga cenderung enggan menjadi saksi sehingga memperumit proses pembuktian. Hambatan lainnya berasal dari pihak keluarga korban yang tidak sepenuhnya terbuka kepada penyidik terkait penyebab perselisihan antara korban dan tersangka karena adanya aib keluarga yang ingin ditutupi. Kondisi ini menyebabkan penyidik kesulitan menggali motif sebenarnya dari tindak pidana tersebut. Penyidik juga mengalami kendala dalam menghadirkan saksi yang memiliki hubungan emosional dengan korban maupun pelaku karena saksi cenderung takut, tidak kooperatif, atau berusaha melindungi pihak tertentu. Selain faktor saksi dan keluarga, kondisi Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga menjadi hambatan penting. Saat penyidik tiba di lokasi, keadaan TKP telah rusak akibat adanya keluarga atau masyarakat yang lebih dahulu datang untuk menolong korban, sehingga beberapa barang bukti maupun petunjuk penting berpotensi hilang atau berubah. Ditambah lagi, lokasi TKP yang berada di pondok kebun terpencil dan jauh dari pemukiman masyarakat menyebabkan aparat membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai lokasi dan mengamankan

TKP. Kondisi pencahayaan yang minim pada malam hari juga turut menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan awal dan olah TKP secara maksimal.

B. Saran

1. Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum—khususnya penyidik kepolisian—diharapkan untuk memperhatikan perlindungan korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penyidik juga perlu meningkatkan profesionalitas dan ketelitian dalam pengumpulan alat bukti agar proses pembuktian dapat berjalan secara optimal.
2. Kepolisian perlu meningkatkan kemampuan penyidik dalam teknik pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, terutama pada perkara yang minim saksi langsung. Penyidik harus lebih mengoptimalkan penggunaan petunjuk, hasil *visum et repertum*, barang bukti, serta metode *scientific crime investigation* untuk membantu mengungkap kronologi dan motif tindak pidana secara lebih akurat.